



CATATAN PUTUSAN

Nomor 88/Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : WAWAN WIRYATAMA
Kebangsaan : Indonesia
Umur / Tgl lahir : 32 tahun/ 19 Juni 1992;
Agama : Budha
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat / Tempat : Desa Sendangagung, RT.01, Rw.01, Kec. Plaosan, Kab.
Tinggal Magetan,

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Deddi Alparesi, S.H..... Hakim;
- Jaka Karsena, S.H. Panitera Pengganti;
- Ipda Setyo Haryono Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh

Polisi Resor Magetan atas kuasa Penuntut Umum;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi 1. Halin Zulfikar saksi 2. Havida Marda SP, dengan keterangan terdakwa Slamet adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa WAWAN WIRYATAMA;

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 21.40 WIB pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu terdakwa Wawan Wiryatama telah kedapatan meminum minuman keras jenis arak jowo di poskamling Desa Sendangagung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Perda Magetan Nomor 8 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terungkap terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran minuman keras;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Perda Magetan Nomor 8 Tahun 2015 serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN WIRYATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan dan mengkonsumsi Minuman beralkohol tradisional"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

Hal 2 dari 3, BA No. 88/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh DEDDI ALPARESI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh JAKA KARSENA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dihadiri oleh IPDA SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JAKA KARSENA, S.H.

DEDDI ALPARESI, S.H